



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TEPIAN  
BATANG, KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA JONE DAN  
KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TAPIS  
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis, perlu menetapkan batas wilayah antara Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- b. bahwa penetapan batas wilayah antara Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud a telah disepakati oleh Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tepian Batang, Desa Jone, Desa Tapis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang batas wilayah antara Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ANTARA KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TEPIAN BATANG, KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA JONE DAN KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TAPIS KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER;

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Tanah Grogot.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Tanah Grogot.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggurng gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.

8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
10. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan.

## BAB II

### PENETAPAN BATAS

#### Bagian Kesatu

#### Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang

#### Pasal 2

Segmen Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang dimulai dari:

1. PBU 64.01.04.1001-2004-2003.006 dengan koordinat  $1^{\circ}55'13,818''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'2,136''\text{BT}$  terletak pada area pertemuan antara Anak Sungai Bayang dengan Sungai Seratai yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang dan Desa Tanah Periuk, selanjutnya menyusuri Sungai Seratai ke arah Barat Laut Utara sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.001 pada pertemuan Sungai Semumun dengan Sungai Seratai dengan koordinat  $1^{\circ}54'21,005''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'12,126''\text{BT}$ .
2. PBU 64.01.04.1001-2003.001 ke arah Tenggara menyusuri Sungai Semumun sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.002 dengan koordinat  $1^{\circ}54'14,889''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'16,567''\text{BT}$  pada sisi kiri Jembatan Semumun Jalan Kusuma Bangsa.
3. PBU 64.01.04.1001-2003.002 ke arah Barat Laut mengikuti Bahu Jalan Kusuma Bangsa lajur kiri sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.003 dengan koordinat  $1^{\circ}53'59,088''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'2,608''\text{BT}$  yang terletak pada pertigaan Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo dengan Jalan Kusuma Bangsa.
4. PBU 64.01.04.1001-2003.003 ke arah Timur mengikuti Bahu Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo lajur kiri sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.004 dengan koordinat  $1^{\circ}53'59,088''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'8,37''\text{BT}$ .
5. PBU 64.01.04.1001-2003.004 ke arah Utara sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.005 dengan koordinat  $1^{\circ}53'55,606''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'8,305''\text{BT}$ .
6. PBU 64.01.04.1001-2003.005 ke arah Timur Laut menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.006 dengan koordinat  $1^{\circ}53'51,403''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'15,062''\text{BT}$ .
7. PBU 64.01.04.1001-2003.006 ke arah Tenggara menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.007 dengan koordinat  $1^{\circ}53'52,143''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'15,556''\text{BT}$  pada tepi Gang Syukur.
8. PBU 64.01.04.1001-2003.007 ke arah Timur Laut menyusuri sisi kiri Gang Syukur sampai PBU 64.01.04.1001-2003.008 dengan koordinat  $1^{\circ}53'51,456''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'16,633''\text{BT}$  pada sisi kiri Plat Doecker Jembatan Sungai Semumun Gang Syukur.

9. PBU 64.01.04.1001-2003.008 ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi sampai PBU 64.01.04.1001-2003.009 dengan koordinat  $1^{\circ}53'29,705''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'6,797''\text{BT}$  pada sisi jembatan jalur dua jalan arah Stadion Sadurengas.
10. PBU 64.01.04.1001-2003.009 ke arah Timur Laut menyusuri jalan arah Stadion Sadurengas sampai PBU 64.01.04.1001-2003.010 dengan koordinat  $1^{\circ}53'23,675''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'18,989''\text{BT}$  pada pertigaan jalan arah stadion dengan Jalan lingkaran Stadion Sadurengas.
11. PBU 64.01.04.1001-2003.010 ke arah Timur Laut Utara menyusuri Bahu Jalan Lingkaran Stadion lajur kiri sampai PBU 64.01.04.1001-2003.011 dengan koordinat  $1^{\circ}53'18,498''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'20,583''\text{BT}$  tepi jalan Lingkaran Stadion Sadurengas.
12. PBU 64.01.04.1001-2003.011 ke arah Barat Daya sampai PBU 64.01.04.1001-2003.012 dengan koordinat  $1^{\circ}53'17,496''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'19,679''\text{BT}$ .
13. PBU 64.01.04.1001-2003.012 ke arah Timur Laut menyusuri Batas Tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.013 dengan koordinat  $1^{\circ}53'15,735''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'21,05''\text{BT}$ .
14. PBU 64.01.04.1001-2003.013 ke arah Barat Laut Utara menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.014 dengan koordinat  $1^{\circ}53'12,344''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'18,577''\text{BT}$  pada batas tanah warga masyarakat.
15. PBU 64.01.04.1001-2003.014 ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.015 dengan koordinat  $1^{\circ}53'9,696''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'17,483''\text{BT}$  pada batas tanah warga masyarakat.
16. PBU 64.01.04.1001-2003.015 ke arah Timur Laut Timur menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.016 dengan koordinat  $1^{\circ}53'3,93''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'24,606''\text{BT}$ .
17. PBU 64.01.04.1001-2003.016 ke arah Barat Laut Utara menyusuri batas tanah masyarakat sampai PBU PBU 64.01.04.1001-2003.017 dengan koordinat  $1^{\circ}53'3,49''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'24,283''\text{BT}$  pada batas tanah warga masyarakat.
18. PBU 64.01.04.1001-2003.017 ke arah Timur Laut mengikuti batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.018 dengan koordinat  $1^{\circ}53'2,759''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'25,047''\text{BT}$  pada batas tanah warga masyarakat.
19. PBU 64.01.04.1001-2003.018 ke arah Timur Laut mengikuti batas tanah warga masyarakat sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2003.019 koordinat  $1^{\circ}53'0,707''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'28,13''\text{BT}$  pada batas tanah warga masyarakat.
20. PBU 64.01.04.1001-2003.019 ke arah Utara Timur Laut mengikuti batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.020 dengan koordinat  $1^{\circ}52'57,418''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'30,05''\text{BT}$ .
21. PBU 64.01.04.1001-2003.020 ke arah barat laut menyusuri tanah warga masyarakat sampai TK 64.01.04.1001-2003.001 dengan koordinat  $1^{\circ}52'56,548''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'29,186''\text{BT}$ .
22. TK 64.01.04.1001-2003.001 ke arah Utara Timur Laut menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.021 dengan koordinat  $1^{\circ}52'55,626''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}11'30,122''\text{BT}$  yang terletak di tepi Gang Surya.

23. PBU 64.01.04.1001-2003.021 ke arah Utara Timur Laut menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.022 dengan koordinat 1°52'56,65"LS dan 116°11'31,544"BT pada Plat Doecker Sungai Dogo di Gang Surya.
24. PBU 64.01.04.1001-2003.022 ke arah Utara Timur Laut menyusuri Sungai Dogo sampai PBU 64.01.04.1001-2003.023 dengan koordinat 1°52'52,296"LS dan 116°11'32,875"BT pada batas tanah warga masyarakat.
25. PBU 64.01.04.1001-2003.023 ke arah Utara Timur Laut mengikuti aliran Sungai Dogo sampai dengan TK 64.01.04.1001-2003.002 dengan koordinat 1°52'47,45"LS dan 116°11'34,477"BT pada batas tanah warga masyarakat.
26. TK 64.01.04.1001-2003.002 ke arah Utara Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.024 dengan koordinat 1°52'39,062"LS. dan 116°11'29,115"BT pada batas tanah warga masyarakat.
27. PBU 64.01.04.1001-2003.024 ke arah Timur Laut menyusuri bahu jalan lajur kiri sampai PBU 64.01.04.1001-2003.025 dengan koordinat 1°52'37,109"LS dan 116°11'31,539"BT.
28. PBU 64.01.04.1001-2003.025 ke arah barat laut menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai PBU 64.01.04.1001-2003.026 dengan koordinat 1°52'31,318"LS dan 116°11'26,425"BT pada tepi jalan masuk Perumahan Bukit Permata Hijau.
29. PBU 64.01.04.1001-2003.026 ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai PBU 64.01.04.1001-2003.027 dengan koordinat 1°52'28,877"LS dan 116°11'28,455"BT.
30. PBU 64.01.04.1001-2003.027 ke arah Barat Laut sampai PBU 64.01.04.1001-2003.028 dengan koordinat 1°52'27,421"LS dan 116°11'26,811"BT.
31. PBU 64.01.04.1001-2003.028 ke arah Timur Laut sampai PBU 64.01.04.1001-2003.029 dengan koordinat 1°52'24,647"LS dan 116°11'29,017"BT.
32. PBU 64.01.04.1001-2003.029 ke arah Utara Barat Laut sampai PBU 64.01.04.1001-2003.030 dengan koordinat 1°52'23,369"LS dan 116°11'27,835"BT yang terletak di tepi Sungai Soru.
33. PBU 64.01.03.1001-2003.030 ke arah Barat Daya Barat menyusuri Sungai Soru sampai PBU 64.01.03.1001-2003.031 dengan koordinat 1°52'26,968"LS dan 116°11'19,7"BT di tepi Sungai Soru.
34. PBU 64.01.03.1001-2003.031 ke arah Utara Barat Laut sampai PBU 64.01.03.1001-2003-2008.032 dengan koordinat 1°52'25,149"LS dan 116°11'18,521"BT terletak di tepi Jalan DI. Panjaitan yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang dan Desa Jone.

Bagian Kedua  
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone

Pasal 3

Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone terdiri atas dua segmen yakni:

a. segmen satu dimulai dari:

PBU 64.01.04.1001-2003-2008.032 dengan koordinat 1°52'25,149"LS dan 116°11'18,502"BT terletak di tepi Jalan DI. Panjaitan yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tepian Batang dan Desa Jone, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Bahu Jalan D.I. Panjaitan lajur kiri sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2008-2015.033 dengan koordinat 1°52'20,574"LS. dan 116°11'32,101"BT yang terletak di pertigaan Jalan D.I. Panjaitan dengan Jalan Andi Zein Assegaf yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Desa Tapis.

b. Segmen dua dimulai dari:

1. TK 64.01.04.1001-2015-2008.003 yang terletak pada saluran Irigasi Pertanian yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis dan Desa Jone dengan koordinat 1°53'50,544" LS, dan 116°11'53,349"BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi Pertanian sampai PBU 64.01.04.1001-2008.035 dengan koordinat 1°54'5,821"LS dan 116°11'56,588"BT terletak Tepi Gang Mandiri.
2. PBU 64.01.04.1001-2008.035 ke arah Barat menyusuri Gang Mandiri sampai PBU 64.01.04.1001-2008.036 dengan koordinat 1°54'6,214"LS dan 116°11'55,91"BT terletak di tepi Gang Mandiri.
3. PBU 64.01.04.1001-2008.036 ke arah Tenggara menyusuri Gang sampai PBU 64.01.04.1001-2008.037 dengan koordinat 1°54'8,014" LS. dan 116°11'57,491"BT.
4. PBU 64.01.04.1001-2008.037 ke arah Timur menyusuri parit sampai PBU 64.01.04.1001-2008.038 dengan koordinat 1°54'6,948" LS dan 116°12'0,3"BT terletak di ujung Gang Arifah.
5. dan PBU 64.01.04.1001-2008.038 ke arah Tenggara menyusuri Gang Arifah sampai PBU 64.01.04.1001-2008.039 dengan koordinat 1°54'10,125" LS. Dan 116°12'2,319"BT terletak pada pertigaan Gang Arifah dengan Jalan Ahmad Yani.
6. PBU 64.01.04.1001-2008.039 ke arah Timur menyusuri Bahu Jalan Ahmat Yani lajur kiri sampai PBU 64.01.04.1001-2008-2016.001 dengan koordinat 1°54'08.7"LS dan 116°12'05.5"BT yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Desa Senaken, terletak di pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Untung Suropati – Gang Luthfia.

Bagian Ketiga  
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis

Pasal 5

Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis dimulai dari:

1. PBU 64.01.04.1001-2008-2015.033 dengan koordinat 1°52'20,606"LS. dan 116°11'32,139"BT yang terletak di pertigaan Jalan D.I. Panjaitan dengan Jalan Andi Zein Assegaf yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Desa Tapis, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Bahu Jalan D.I. Panjaitan lajur kiri sampai dengan PBU 64.01.04.1001-2015.034 dengan koordinat pendekatan 1°53'50,582" LS; dan 116°11'38,06"BT terletak pada jalan masuk Perumahan Taman Regency.
2. PBU 64.01.04.1001-2015.034 ke arah Timur menyusuri batas tanah warga masyarakat sampai TK 64.01.04.1001-2015-2008.003 dengan koordinat 1°53'50,446" LS, dan 116°11'53,311"terletak pada saluran Irigasi Pertanian yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tapis dan Desa Jone.

Pasal 6

Posisi PBU dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau adminitrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi kelurahan atau desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSAH SARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 44